# BAB III

# PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

## 3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, penulis memilih untuk melakukan kerja praktek di PT Askes (Persero) Regional V Bandung yang bergerak di bidang asuransi kesehatan. Penulis ditempatkan pada bagian operasional.

Bagian operasional di PT Askes (Persero) Regional V merupakan bagian yang melaksanakan pembinaan, pengawasan, jaminan pelayanan kesehatan dan kemitraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Kantor Cabang, dan melakukan aktifitas kemitraan pelayanan kesehatan di Kantor Regional sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan kerja praktek tersebut, penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan-kegiatan instansi PT Askes (Persero) khususnya pada bagian operasional agar prosedur-prosedur pelaksanaan dan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 3.2 Teknik Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja praktek dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai tanggal 4 Juli sampai dengan 29 Juli 2011. Selama melaksanakan kerja praktek di PT Askes (Persero) Regional V Bandung, penulis ditempatkan pada bagian operasional dimana pada bagian itu mempunyai fungsi danperan yang sama pentingnya

dengan bagian-bagian lain. Semua hasil kajian yang berhubungan dengan kepemimpinan lalu dicatat penulis untuk kemudian dibuat laporannya.

Selama kerja praktek, kegiatan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan kantor regional sesuai dengan tanggung jawab bidang opersional.
2. Mengkonsolidasi mengenai aktivitas kantor cabang sesuai dengan tanggung jawab seksi kepesertaan dan pelayanan pelanggan, jaminan kesehatan dan hubungan kemitraan dan eksternal.
3. Melaksanakan aktivitas pembinaan terhadap kegiatan kepesertaan dan pelayanan pelanggan, jaminan pelayanan kesehatan dan kemitraan di kantor cabang.
4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan kepesertaan dan perusahaan.
5. Menetapkan kinerja kerja operasional untuk masing-masing kantor cabang.
6. Mengikuti senam pagi dengan seluruh karyawan PT Askes setiap Jum’at pagi sebagai wujud dari ketaatan terhadap peraturan yang ada di perusahaan.
7. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mempererat kebersamaan karyawan seperti dalam rangka ulang tahun PT Askes (Persero), bagian operasional mengatur kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan.
8. Mengarsipkan data-data kesehatan PT Askes (Persero)

9. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan mengenai aktifitas kantor regional sesuai dengan tanggung jawab bidang operasional.
10. Mendiskusikan dengan pebimbing tentang bagaimana proses kepemimpinan yang diterapkan di PT Askes.
11. Mengumpulkan data-data dan informasi perusahaan yang diperlukan untuk menulis laporan kerja praktek.

## 3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

### 3.3.1 Jenis-Jenis Asuransi Kesehatan pada PT Askes (Persero) Regional V Bandung

Perusahaan asuransi kesehatan seperti PT Askes (Persero) memiliki kartu untuk anggota atau nasabahnya. Di PT Askes (Persero) terdapat jenis-jenis kartu Askes yang telah disesuaikan dengan kapasitas kebutuhan serta pelayanannya.

Adapun jenis-jenis asuransi kesehatannya adalah sebagai berikut :

**A. Asuransi Kesehatan Sosial**

Program Asuransi Kesehatan Sosial merupakan penugasan Pemerintah kepada PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1991.

Peserta program Askes Sosial adalah :

1. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (tidak termasuk PNS dan Calon PNS di Kementrian pertahanan, TNI/Polri), Calon PNS, Pejabat Negara, Penerima Pensiun (Pensiunan PNS, Pensiunan PNS di lingkungan Kementrian Pertahanan, TNI/Polri, Pensiunan Pejabat Negara), Veteran (Tuvet dan Non Tuvet) dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarga*) yang di tangggung.

2. Pegawai Tidak Tetap (Dokter/Dokter Gigi/Bidan – PTT, melalui SK Menkes nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002, tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti Dan Cara Lain).
3. Pegawai dan Penerima pensiun PT. Kereta Api Indonesia (Persero) beserta anggota keluarganya*)

*) Anggota Keluarga adalah :

a. Isteri/suami yang sah dari peserta yang mendapat tunjangan istri/suami (Daftar isteri/suami yang sah yang tercantum dalam daftar gaji/slip gaji, dan termasuk dalam daftar penerima pensiun/carik Dapem).
b. Anak (anak kandung/anak tiri/anak angkat) yang sah dari peserta yang mendapat tunjangan anak, yang tercantum dalam daftar gaji/slip gaji, termasuk dalam daftar penerima pensiun/carik Dapem, belum berumur 21 tahun atau telah berumur 21 tahun sampai 25 tahun bagi anak yang masih melanjutkan pendidikan formal, dan tidak atau belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri serta masih menjadi tanggungan peserta.

Jumlah anak yang ditanggung maksimal 2 (dua) anak sesuai dengan urutan tanggal lahir, termasuk didalamnya anak angkat maksimal satu orang.

**B. Asuransi Kesehatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)**

Sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 membuat Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat miskin dan tidak mampu yang disebut dengan program Askeskin. Pengelolaan Program Askeskin yang dilaksanakan oleh PT Askes (Persero) merupakan penugasan dari Pemerintah berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 1241/MENKES/SK/XI/2004. Sebagai BUMN, penugasan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada pasal 66 UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Negara BUMN dengan Surat Persetujuan Meneg BUMN Nomor S-697/HBU/2004 tanggal 31 Desember 2004.

Sejak tahun 2008, Kementerian Kesehatan merubah terminologi Askeskin menjadi Jamkesmas dengan menugaskan PT Askes (Persero) untuk mengelola manajemen kepesertaannya.

1. Sasaran Program Jamkesmas

Sasaran program mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 dengan jumlah 19,1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) atau sekitar 76,4 juta jiwa.

a. Orang miskin dan tidak mampu serta gelandangan, pengemis, anak terlantar serta masyarakat miskin yang tidak mempunyai identitas
b. Masyarakat miskin penghuni panti-panti sosial, masyarakat miskin korban bencana pasca tanggap darurat serta masyarakat miskin penghuni Rumah Tahanan (Rutan) dan masyarakat miskin Penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

2. Penetapan Kepesertaan Jamkesmas

a. Kuota peserta per kabupaten/kota ditetapkan oleh Menkes RI
b. Identitas peserta secara lengkap ditetapkan Bupati/Walikota sesuai kuota
c. Sedangkan penetapan peserta untuk gelandangan, pengemis, anak terlantar, masyarakat miskin yang tidak mempunyai identitas, penghuni

panti sosial & lapas dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten / Kota atau Dinas lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

d. Sejak tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1185/Menkes/SK/XII/2009, masyarakat pasca tanggap darurat masyarakat miskin penghuni lembaga pemasyarakatan dan panti sosial ditetapkan sebagai peserta Jamkesmas.

3. Pengelolaan Jamkesmas Tahun 2011

Hingga bulan April 2011 secara de facto PT Askes (Persero) masih melanjutkan program Kepeserta Jamkesmas sesuai penugasan dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2010. Hal tersebut diperkuat oleh surat Menkes RI nomor JP/Menkes/036/2011 tanggal 5 Januari 2011, bahwa pada pelaksanaan program Jamkesmas tahun 2011 Kementerian Kesehatan RI tetap memberikan kepercayaan kepada PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara manajemen kepesertaan program.

## C. Asuransi Kesehatan Jaminan Kesehatan Menteri (JAMKESMEN)

Kartu Askes Jamkesmen merupakan identitas peserta sebagai bukti yang sah dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang wajib dimiliki oleh setiap Menteri dan Pejabat Tertentu beserta keluarganya selama melaksanakan tugasnya.

a. Peserta Jamkesmen adalah Menteri atau pejabat tertentu beserta keluarganya selama yang bersangkutan menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya.
b. Menteri adalah menteri yang memimpin kementerian dan pejabat yang diberi kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.

c. Pejabat Tertentu adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Pusat yang memimpin lembaga pemerintah non departemen, pejabat eselon I, dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat eselon I.

d. Keluarga adalah istri/suami, dan anak yang masih dalam tanggungan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pegawai negeri sipil.

**D. Asuransi kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU)**

Program PJKMU adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat dari Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya menugaskan PT Askes (Persero) untuk mengelola berdasarkan mekanisme asuransi sosial.

Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) adalah :

a. UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

b. UU nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pasal 66 ayat (1) " Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

c. UU nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Pasal 14 ayat 1 : Program Asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh BUMN

Berdasarkan landasan hukum tersebut di atas, manajemen PT.Askes (Persero) menetapkan :

a. SK Direksi Nomor : 494/Kep/1207 tanggal 28 Desember 2007 tentang Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum.
b. SK Direksi Nomor : 09/Kep/0108 tanggal 24 Januari 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum.
c. SK Direksi Nomor : 321/Kep/0709 tanggal 21 Juli 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum.
d. SK Direksi Nomor : 182/Kep/0310 tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum.

Tujuan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Umum adalah:

a. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat di wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota, agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
b. Terjaminnya penyelenggaraan jaminan kesehatan dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan prinsip *managed care* yaitu tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan pembiayaan yang terkendali.
c. Menjadi bagian dari program Pemerintah untuk menuju terselenggaranya jaminan kesehatan nasional yang mencakup semua penduduk (*Universal coverage*)

**E. Asuransi Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua (JAMKESTAMA)**

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung, yang selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dengan fasilitas pelayanan yang paling tinggi selama melaksanakan tugasnya.

Kartu Peserta Jamkestama merupakan identitas peserta sebagai bukti yang sah dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung beserta keluarganya selama melaksanakan tugasnya.

Peserta Jamkestama adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, BPK, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung Mahkamah Agung beserta Keluarganya selama yang bersangkutan menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya.

### 3.3.2 Syarat-Syarat untuk Menjadi Anggota Asuransi Kesehatan pada PT Askes (Persero) Regional V Bandung

Untuk menjadi anggota dan memperolah kartu Askes, para calon nasabah harus mengikuti dan memenuhi syarat-syarat menjadi anggota Askes. Untuk memperoleh kartu Askes, maka syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

Persyaratan membuat ASKES :

1. Bagi yang belum berkeluarga.

a. Mengisi formulir permohonan ASKES
b. Foto Copy KTP sebanyak 2 lembar.
c. Foto Copy SK CPNS/PNS terakhir dilegalisir sebanyak 2 lembar..
d. Daftar Gaji
e. Pas Photo 2 x 3 (berwarna) sebanyak 2 lembar.

2. Bagi yang sudah berkeluarga/menikah.
   a. Pas Foto Suami/Istri/Anak masing-masing = 2 lembar
   b. Foto Copy KTP sebanyak 2 lembar.
   c. Foto Copy Kartu Keluarga sebanyak 2 lembar.
   d. Foto Copy SK CPNS/PNS terakhir dilegalisir sebanyak 2 lembar.
   e. Foto Copy Surat nikah sebanyak 2 lembar.
   f. Foto Copy Akte Kelahiran anak (bagi yang memiliki anak) sebanyak 2 lembar.
   g. Foto Copy Daftar Gaji

Catatan :

CPNS/PNS dapat langsung ke PT.ASKES dengan membawa persyaratan-persyaratan tersebut diatas.

Setelah menjadi anggota asuransi kesehatan di PT Askes (Persero), identitas peserta telah disimpan dalam arsip perusahaan dan peserta akan memperoleh kartu Askes. Kartu Askes berfungsi sebagai :

1. Sebagai identitas Peserta.

2. Sebagai prasyarat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan PT. Askes (Persero).
3. Setiap Peserta memiliki 1 (satu) Kartu Peserta dengan nomor yang unik dan tetap
4. Berlaku secara Nasional.
5. Kartu Peserta berlaku selama Peserta masih mempunyai hak.

Dengan memperoleh kartu Asuransi kesehatan, maka peserta akan mendapatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan seperti konsultasi, penyuluhan, pemeriksaan medis, pengobatan dan lain-lain.

Berikut adalah contoh kartu peserta Asuransi kesehatan di PT Askes (Persero) :




Sumber : PT Askes (Persero) Regional V Bandung

**Gambar 3.1**

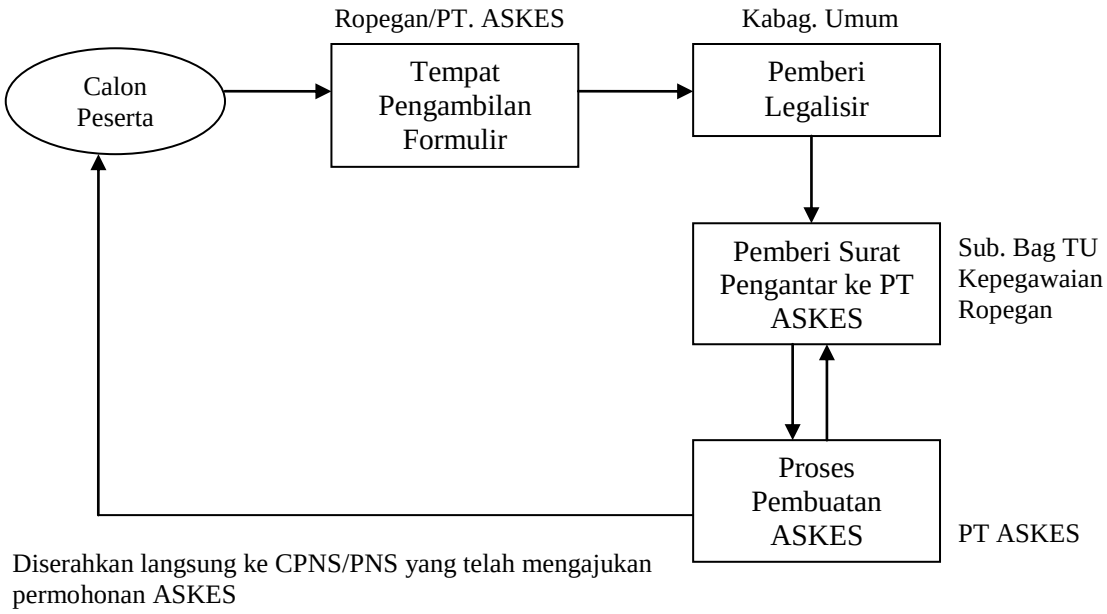
**Contoh kartu peserta Asuransi Kesehatan di PT Askes (Persero)**

### 3.3.3 Prosedur Pendaftaran pada PT Askes (Persero) Regional V Bandung

Secara garis besar, semua proses pengurusan yang dilakukan di PT. Askes (Persero) Regional V Bandung harus dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Adapun tahapan-tahapannya adalah yaitu sebagai berikut :

1. Calon peserta yang akan mendaftar mengambil formulir di kantor ropegan/PT Askes (Persero) di masing-masing daerah atau kantor cabang.
2. Formulir yang telah diisi akan diserahkan ke bagian umum untuk dilegalisir, diberikan cap, tanda tangan dan hal-hal lain yang bersangkutan.
3. Formulir yang telah dilegalisir tersebut diserahkan ke Sub. Bagian TU kantor kepegawaian ropegan sebagai pemberi surat pengantar ke PT Askes pusat.
4. Berkas diserahkan ke PT Askes untuk kemudian diproses.
5. Setelah proses selesai, peserta dapat mengambilnya di tempat pengisian formulir. Untuk CPNS/PNS akan diserahkan langsung ke masing-masing alamat yang telah dicantumkan dalam formulir.

Untuk lebih jelasnya, prosedur pendaftaran bisa dilihat dalam bentuk bagan di bawah ini :




Sumber : PT Askes (Persero) Regional V Bandung

**Gambar 3.2**

**Prosedur Pendaftaran pada PT Askes (Persero) Regional V Bandung**